



**PUTUSAN**

**Nomor 225/Pdt.Plw./2016/PN.Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Robert Misail Kippah**, bertempat tinggal di RT 010/RW. 004 Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang N.T.T, sejak tanggal 19 Januari 2017 memberi kuasa kepada **RUBEN LUTHER SANG, SH dan PAULUS D.B NARO, SH** Advokad dan konsultan Hukum berkantor di jalan Raya Pamongan Gang Taruna No.11 Pemongan Denpasar Selatan Bali berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Januari 2017. selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

Lawan:

**Muji Santoso Hadiwijono**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman RT.009/RW.003 Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MARTHEN L. BESSIE, SH**, Advokat/Penasihat Hukum beralamat Kantor di Jl. Frans Seda No. 14 A Kupang, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Oktober 2016 dalam Register Nomor 225/Pdt.Plw/2016/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan Eksekusi bersaudara 6 (enam) Orang yaitu 1.ERNI AGUSTINA BERLINA KIPPAH (Alm) 2. DIEDDRIK DURAL KIPPAH, 3.OKTOVIANUAS KIPPAH, 4. MADONA M. ABIGAIL KIPPAH, 5. **ROBERT MISAIL KIPPAH (PELAWAN)** dan 6. JUNTER JUNIUS KIPPAH sebagai Anak-Anak dari Perkawinan Alm. MARTHEN LUTHER KIPPAH dengan FEBE EUNIKE NAOMI

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 225/Pdt.Plw/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MBOLIK dimana dari 6 bersaudara ini satu saudara telah Meninggal Dunia yaitu ERNI AGUSTINA BERLINA KIPPAH dan sebagai Ahli Waris dari Alm MARTHEN LUTHER KIPPAH yaitu FEBE EUNIKE NAOMI MBOLIK ( ISTRI), DIEDRIK DURIAL KIPPAH, OKTOVIANUS KIPPAH, MADONA M.ABIGAIL KIPPAH, ROBERT MISAIL KIPPAH (PELAWAN) dan JUNTER JUNIUS KIPPAH (anak-anak) yang Mewarisi Semua Harta Warisan yang ditinggalkan Alm Suami dan Ayah MARTHEN LUTHER KIPPAH.

2. Bahwa Pelawan Eksekusi adalah salah satu Ahli Waris dari Alm Ayah Marthen Luther Kippah keberatan atas Pemanggilan Anmaning dari Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 13 Oktober 2016 kepada Ibu Pelawan dan saudara-saudara Pelawan sebagai Para Termohon Eksekusi Melawan Muji Santoso Hadiwijono sebagai Pemohon Eksekusi dalam Putusan perkara perdata no 99/Pdt.G/2013/PN.KPG, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar menghadap Ketua Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Oktober 2016 untuk ditegur untuk melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 28 April 2014 nomor 99/Pdt.G/2013/PN.KPG dengan alasan Hukum bahwa Pelawan Eksekusi sebagai Salah Satu Ahli Waris dari Alm Suami, Ayah Marthen Luther Kippah yang berhak juga atas Objek Eksekusi merasa sangat dirugikan dengan adanya Anmaning tersebut dan Pelawan ini tidak Tahu dan Tidak Ikut di Gugat sebagai Pihak dalam Putusan Perkara Perdata no 99/Pdt.G/2013/PN.KPG karena Objek Eksekusi dikuasai dan dimiliki oleh Semua Ahli Waris Marthen Luther Kippah oleh karena itu Semua Ahli Waris harus digugat sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982. Oleh karena itu Putusan Perkara Perdata no 99/Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 28 April 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No 105/Pdt/2014/PTK tanggal 22 Oktober 2014 Jo Putusan Kasasi No 747K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015 Tidak dapat dilaksanakan Eksekusi ( NONEKSEKUTABEL).

3. Bahwa Ayah Pelawan Alm Marthen Kippah memperoleh Objek Eksekusi pada tahun 1981 dari Paulus Paa dengan Jalan Paulus Paa Meminjam Uang pada Ayah Pelawan dengan Jaminan Objek Eksekusi dengan dibuatkan Surat Perjanjian tertanggal 3 Juli 1981 dimana Paulus Paa sebagai Pihak Pertama dan Alm Ayah Pelawan Marthen Luther Kippah sebagai Pihak Kedua dimana dalam Perjanjian Pinjaman tersebut yang pada intinya menegaskan bahwa Jika uang Pinjaman tersebut tidak dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka Tanah Jaminan/Objek Eksekusi tersebut menjadi Milik Pihak Kedua/Ayah Pelawan dan Paulus Paa tidak dapat mengembalikan uang Pinjaman tersebut,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 225/Pdt.Plw/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tanah jaminan menjadi Milik Alm Ayah Pelawan Marthen Luther Kippah padaakhir tahun 1981.

4. Bahwa Objek Eksekusi sejak akhir tahun 1981 sudah menjadi milik Alm Ayah Pelawan Marthen Luther Kippah dan telah Menguasai secara Fisik atas objek Eksekusi tersebut dan Menyewakan kepada pihak-pihak yang menyewa saat ini dan sampai Ayah Pelawan Meninggal dunia pada tahun 2002 dan sejak tahun 2002 sampai saat ini dikuasai oleh Semua Ahli Waris Alm Marthen Luther Kippah atas Objek Eksekusi dan Memperpanjang sewa kepada pihak-pihak yang menyewa saat ini.-
5. Bahwa Pelawan sebagai Salah Satu Ahli Waris Alm Marthen Luther Kippah yang tidak digugat dalam Putusan Perkara perdata no 99/Pdt.G/2013/PN.Kpg dan Ahli waris Lain Alm Marthen Luther Kippah yang digugat dalam putusan perkara perdata no 99/Pdt.G/2013/PN.Kpg Secara Hukum Tidak ada Hubungan Hukum Sama Sekali dengan Terlawan yang berhubungan dengan Objek Eksekusi karena Objek Eksekusi itu hanya ada Hubungan hukum antara Ayah Pelawan Alm Marthen Luther Kippahdengan Alm Paulus Paa tidak ada hubungan hukum dengan Terlawan dan Ayah Pelawan Alm Marthen Luther Kippah memperoleh dan menguasai Objek Eksekusi sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang/saat ini 34 Tahun dan sudah Menguasai 16 tahun dari tahun 1981. Baru Terlaw Membeli Objek Eksekusi dari HASAN BALADJAM dan Istrinya NURHAYATI BALADJAM pada tahun 1997, maka secara Hukum Terlawan itu hanya mempunyai hubungan Hukum dengan Hasan Beladjam tidak ada hubungan hukum dengan Alm Marthen Luther Kippah maupun Ahli Warisnya. Maka yang harus digugat oleh Terlawan itu hanya HASAN BALADJAM dan Istrinya NURHAYATI BALADJAM SAJA karena telah Menjual Objek Eksekusi yang sudah dimiliki dan dikuasai oleh Pihak Lain sejak tahun 1981 dan Penguasaan sudah berjalan 16 tahun baru Terlawan beli pada tahun 1997. Disamping itu Terlawan itu bukan Pihak Yang Buta tidak bisa Melihat sehingga membeli saja Objek Eksekusi itu sudah ada Pihak (Alm Ayah Pelawan Marthen Luther Kippah) yang sudah Memiliki, Menempati dan Menguasai Objek Eksekusi tersebut. Oleh karena itu Terlawan ini bukan sebagai Pembeli yang beritiket baik tapi Pembeli yang beritiket Buruk yang tidak perlu dilindungi oleh hukum ( Vide Yurisprodensi Mahkamah Agung RI No.... DanTerlawan sudah salah Mengugat Ahli Waris dari Alm Marthen Luther Kippah dalam Putusan Perkara Perdata No 99/Pdt.G/2013/PN.Kpg yang tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Terlawan, oleh karena itu Putusan Perkara Perdata No 99/Pdt.G/2013/PN.Kpg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 225/Pdt.Plw/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105/Pdt/2014/PTK jo Putusan Kasasi No 747K/Pdt/2015 adalah Putusan yang tidak dapat dilaksanakan Eksekusi ( NONEKSEKUTABEL ).

6. Bahwa berdasarkan pada dua Putusan Perkara Perdata yang Saling Berbeda Pihak Yang Menggugat dan yang digugat atas Objek Eksekusi yaitu Putusan Perkara Perdata No 96/Pdt.G/2010/PN.KPG dengan Pihak Penggugat adalah JAM NAFIE dengan Pihak yang digugat/sebagai Tergugat MUSLIKUN dan KASMIJAN sebagai Tergugat IV dan Tergugat-Tergugat lain yang Menempati Objek Eksekusi sebagai TANAH MILIK JAM NAFIE DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO 4524 LUAS 1675 ATAS NAMA JAM NAFIE. Dan Berdasarkan Putusan Perkara Perdata no 99/Pdt.G/2013/PN.Kpg dimana Terlawan MUJI SANTOSO HADIWIJONO sebagai Penggugat yang Menggugat KASMIJAN SEBAGAI TURUT TERGUGAT.I DAN MUSLIKUN SEBAGAI TURUT TERGUGAT.III dan juga Turut Tergugat lain yang digugat sebagai Pihak yang menerima sewa dan menempati Objek Eksekusi dari Alm Ayah Pelawan Marthen Luther Kippah sebagai Tanah milik Terlawan yang dibeli pada tahun 1997 dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO 1168 LUAS 2000 M2 ATAS NAMA MUJI SANTOSO HADIWIJONO. Jadi disini SATU BIDANG TANAH DENGAN DUA SUBJEK KEPEMILIKAN YANG BERBEDA-BEDA DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK YANG BERBEDA-BEDA dan DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERBEDA-BEDA DENGAN SUBJEK HUKUM YANG MENGGUGAT BERBEDA-BEDA ATAS SATU OBJEK EKSEKUSI, maka hal ini sudah jelas MELANGGAR HUKUM DAN TIDAK DIBENARKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU. Oleh karena itu Putusan Perkara Perdata No 99/Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 28 April 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi No 105/Pdt/2014/PTK tanggal 22 Oktober 2014 Jo Putusan Kasasi No 747K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015 adalah Putusan yang tidak dapat diEksekusi ( NONEKSEKUTABEL ).

7. Bahwasesuai Amar Putusan Perkara Perdata No 99/Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 28 April 2014 Yang Menghukum Tergugat III sampai dengan Tergugat VII dan atau siapapun secara tidak sah menguasai tanah objek sengketa tersebut untuk segera mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah tersebut dengan hak kepemilikan atas bidang tanah tersebut kepada Tergugat I dan tergugat II dan selanjutnya oleh Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan kepada Penggugat sebagai pemilik sah bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa dibebani hak apapun juga secara sukarela dan apabila perlu dengan bantuan pihak aparat keamanan. Bahwa dari Amar Putusan Pengadilan tersebut ini tidak dapat dilaksanakan Eksekusi ( NONEKSEKUTABEL) karena Amar Putusan tersebut ini Menghukum Tergugat III sampai dengan Tergugat VII atau siapapun yang menguasai objek

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 225/Pdt.Plw/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa untuk segera Mengosongkan dan menyerahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Tapi disini Tergugat III sampai dengan Tergugat VII secara Hukum tidak kenal dan tidak ada Hubungan Hukum sama sekali dengan Tergugat I dan Tergugat II dan tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat VII tidak ada saling berperkara/saling Menggugat atas Objek Eksekusi sehingga Tergugat III sampai dengan Tergugat VII DiHukum untuk Mengosongkan dan Menyerahkan Objek Eksekusi kepada Tergugat I dan Tergugat II ini tidak ada Dasar Hukum dan Sudah Melanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku. Oleh karena itu Putusan Perkara Perdata No 99/Pdt.G/2013/PN.KPG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No 105/Pdt/2014/PTK tanggal 22 Oktober 2014 Jo Putusan Kasasi No 747/K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015 adalah Putusan yang tidak dapat di Eksekusi ( NONEKSEKUTABEL ).

Bahwa Selanjutnya dari Amar Putusan ini tidak ada Menghukum langsung Para Tergugat Menyerahkan Objek Eksakusi kepada Penggugat Tetapi yang ada hanya Menyerahkan saja Objek Eksekusi dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka Amar Putusan yang demikian adalah AMAR PUTUSAN YANG BERSIFAT DEKLARATOR, maka Eksekusi terhadap Putusan tersebut harus dinyatakan NONEKSEKUTABEL ( dapat dibaca dalam buku M.Yahya Harahap, SH mengenai Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi kedua halaman 337 ). Oleh karena itu Putusan Perkara perdata No 99/Pdt.G/2013/PN.KPG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No 105/Pdt/2014/PTK tanggal 22 Oktober 2014 Jo Putusan Kasasi No 747K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015 adalah Putusan yang tidak dapat di Eksekusi( NONEKSEKUTABEL ).

8. Bahwa Pelawan Eksekusi sebagai Pihak ketiga bukan pihak dalam perkara barhak dan berkepentingan untuk mengajukan Perlawanan atas Putusan Perkara Perdata No 99/Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 28 April 2014 karena Pelawan Eksekusi adalah salah satu Ahli Waris dari Orang Tua Alm Marthen Luther Kippah yang berhak juga atas Objek Eksekusi tersebut oleh karena itu untuk sementara Pengadilan Negeri Kupang Menjahtukan Putusan Sela/Provisi Menangguhkan Pelaksanaan/Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang No 99/Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 28 April 2014.

Berdasarkan atas segala uraian-uraian yang diuraikan diatas, maka Pelawan Eksekusi mohon agar Pengadilan Negeri Kupang Menjatuhkan Putusan :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan permohonan provisi Pelawan Eksekusi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 225/Pdt.Plw/2016/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menangguhkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 99/Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 28 April 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No 105/Pdt/2013/PTK tanggal 22 Oktober 2014 Jo Putusan Kasasi No 747K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015 hingga perkara perlawanan ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Terlawan untuk mentaati Putusan Provisi ini.

### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Perlawanan Pelawan Eksekusi
- Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah Pelawan yang jujur dan benar;
- Menyatakan hukum bahwa Objek Eksekusi sudah dimiliki dan dikuasai oleh Ayah Pelawan Alm Marthen Luther Kippah sejak akhir tahun 1981 sampai meninggal dunia tahun 2002 dan oleh Ahli Waris dikuasai dan dimiliki hingga saat ini sudah 34 tahun;
- Menyatakan hukum bahwa Eksekusi atas Putusan No 99/Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 28 April 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi No 105/Pdt/2013/PTK tanggal 22 Oktober 2014 Jo Putusan Kasasi No 747K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015 tidak dapat di Eksekusi ( NONEKSEKUTABEL ).
- Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Atau Pelawan Eksekusi mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pelawan datang menghadap sendiri di persidangan, namun selanjutnya sejak tanggal 19 Januari 2017 Pelawan memberi kuasa kepada **RUBEN LUTHER SANG, SH dan PAULUS D.B NARO, SH** Advokad dan konsultan Hukum tersebut di atas. Sedangkan Terlawan diwakili oleh kuasanya **MARTHEN L. BESSIE, SH**, Advokat/Penasihat Hukum tersebut di atas datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **David Sitorus, S.H..M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 November 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan dalam Gugatannya pada point 1 mendalilkan tentang 6 (enam) orang bersaudara ----- Dst;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 225/Pdt.Plw/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika memang Pelawan selaku ahli waris dari Marthen Kipah, mengapa waktu Perkara Perdata Nomor: 99/ PDT.G/ 2013/ PN.KPG tanggal 28 April 2014 tersebut disidangkan tidak menggunakan hak jawabnya sebagai Interfensi dalam perkara tersebut, hal ini diperkuat oleh jawaban Kuasa Hukum Tergugat III sampai dengan Tergugat VII dalam perkara tersebut yang mendalilkan bahwa Tergugat III (istri dari alm, Marthen Kipah, dan Tergugat IV sampai dengan Tergugat VII) sebagai ahli waris dari Marthen Kippah sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam perkara tersebut pada halaman 48 putusan perkara tersebut.

-Bahwa dalil Pelawan tersebut tidak beralasan hukum, sebab Penetapan Nomor: 20/ Pen. Pdt. Anm/ 2016/ PN. Kpg tanggal 10 Oktober 2016 tersebut adalah sah dan beralasan hukum, yang berhubungan dengan Perkara Perdata Nomor: 99/ PDT.G/ 2013/ PN.KPG tanggal 28 April 2014 tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian dalil Pelawan tersebut adalah tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

2. Bahwa Pelawan dalam gugatannya pada point 2 mendalilkan tentang sebab Penetapan Nomor: 20/ Pen. Pdt. Anm/ 2016/ PN. Kpg tanggal 10 Oktober 2016 tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap -----Dst; Bahwa dalil Pelawan tersebut tidaklah beralasan hukum, sebab sebagaimana yang diatur dalam Buku II Edisi 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, pada Halaman 101 Huruf AL, PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI, angka 2 yang berbunyi : Perlawanan ini pada azasnya tidak menanggukuhkan eksekusi (Pasal 207 (3) HIR dan 227 R.Bg), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditanggukuhkan, setidaknya-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri”.
3. Bahwa Pelawan dalam gugatannya pada point 3 sampai dengan 6 telah terjawab sebagaimana tersebut di atas dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa Perkara Perdata Nomor: 99/ PDT.G/ 2013/ PN.KPG tanggal 28 April 2014 tersebut, dan oleh karena itu dalil Pelawan tersebut tidak beralasan hukuim dan harus ditolak untuk seluruhnya;
4. Bahwa Pelawan dalam gugatannya pada point 7 sampai dengan point 8 mendalilkan tentang isi Putusan dalam Perkara Perdata Nomor: 99/ PDT.G/ 2013/ PN.KPG tanggal 28 April 2014 tersebut, menyatakan bahwa putusan tidak dapat dilaksanakan (NON EXECUTABLE)----- Dst;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 225/Pdt.Plw/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa dalil Pelawan tersebut hanya mengulang kembali apa yang telah diputuskan dalam Perkara Perdata Nomor: 99/ PDT.G/ 2013/ PN.KPG tanggal 28 April 2014 tersebut baik dari tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi, dan perkara tersebut kini telah berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan Eksekusi, sehingga dengan demikian maka dalil Pelawan tersebut tidak beralasan hokum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah dikemukakan dibatas, maka **TERLAWAN** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Yang memeriksa Dan Mengadili serta memutuskan perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban **TERLAWAN** dalam pokok perkara a quo;
2. Menolak Permohonan PELAWAN untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menghukum PELAWAN untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

### ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perlawanannya Pelawan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Ahli waris, bukti P.1;
2. Foto copy sesuai asli Putusan Nomor 96/PDT.G/2010/PN.KPG, bukti P.2;
3. Foto copy sesuai asli Putusan Nomor 99/PDT.G/2013/PN.KPG, bukti P.3;
4. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 59/1997 antara MARTHEN LUTHER KIPPAH dan FEBE EUNIKE NAOMI MBOLIK, bukti P.4;
5. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 5371042312071390, bukti P.5;
6. Foto copy sesuai Surat Perjanjian, bukti P.6;
7. Foto copy sesuai asli surat Undangan dari Pemerintah Kota Kupang Nomor 005/152/KOSP/2005, bukti P.7;
8. Foto copy sesuai asli surat Undangan dari Pemerintah Kota Kupang Nomor 005/157/KOSP/2005, bukti P.8;
9. Foto copy sesuai asli surat Panggilan menghadap dari Pemerintah Kota Kupang Nomor 130/158/KKL/IX/2005, bukti P.9;
10. Foto copy sesuai asli Akte Pendaftaran Kelahiran Nomor Dua ratus tujuh puluh enam, bukti P.10;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 225/Pdt.Plw/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy sesuai asli surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 96/PDT.G/PMH/2010 bukti P.11;
12. Foto copy sesuai asli surat Gugatan Nomor 99/PDT.G/2013/PN.KPG, bukti P.12;
13. Foto copy sesuai asli Berita Acara Eksekusi Nomor 99/BA.EKS/PDT.G/2013/PN.KPG, bukti P.13;
14. Foto copy sesuai asli surat Pernyataan tanggal 20 Desember 2016 dari Kasmijan, bukti P.14;
15. Foto copy sesuai asli Relas Panggilan kepada Turut Termohon Eksekusi tanggal 21 Oktober 2016 Nomor -, bukti P.15;
16. Foto copy sesuai asli surat Pernyataan tanggal 22 Desember 2016 dari Muslikun, bukti P.16;
17. Foto copy sesuai asli surat Foto Bangunan yang dieksekusi, bukti P.17;
18. Foto copy sesuai asli Relas Panggilan kepada Termohon Eksekusi tanggal 13 Oktober 2016 atas nama Febe Eunike Naomi Kippah-Mbolik, bukti P.18;
19. Foto copy sesuai asli Relas Panggilan kepada Termohon Eksekusi tanggal 13 Oktober 2016 atas nama Diedrik Durial Kippah, bukti P.19;
20. Foto copy sesuai asli Relas Panggilan kepada Termohon Eksekusi tanggal 13 Oktober 2016 atas nama Oktofianus Kippah, bukti P.20;
21. Foto copy sesuai asli Relas Panggilan kepada Termohon Eksekusi tanggal 13 Oktober 2016 atas nama Madonna Michal Abigail Kippah, bukti P.21;

Menimbang bahwa selain bukti surat Pelawan juga mengajukan saksi saksi sebagai berikut :

**Saksi 1, KASMIJAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah isi pokoknya sebagai berikut :

- ✓ saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah yang di eksekusi ;
- ✓ saksi kenal pelawan dan juga ayah dari Pelawan yang bernama Marthen Luther Kippah;
- ✓ Setahu saksi Marthern Luther Kippah mempunyai 6 orang anak yang bernama :
  - Erni Agustina B. Kippah (Alm) ;
  - Dieddrik Durial Kippah ;
  - Oktovianus Kippah ;
  - Madona M. Abigail Kippah ;
  - Roberth M. Kippah ;
  - Junter Junus Kippah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ saksi kenal dengan ayah Pelawan yaitu Marthen Luther Kippah ayah penggugat sudah lama waktu itu beliau memanggil saksi untuk bekerja pekerjaan kamar mandi dan plafon di Oesapa ;
- ✓ saksi tahu tentang masalah tanah tersebut awalnya saksi mengetahui masalah tanah tersebut dari Marthen Luther Kippah yang menceritakan kepada saksi bahwa ada masalah tanah ;
- ✓ saksi tahu adanya surat perjanjian karena pernah di perlihatkan oleh saudara Marthen Luther Kippah;
- ✓ Saksi tinggal di walikota tetapi sekarang saya tinggal dibelakang tanah sengketa/Eksekusi ;
- ✓ saksi tinggal di dibelakang tanah sengketa/Eksekusi tahun 2011 ;
- ✓ saksi pernah melihat obyek sengketa setahu saksi, yang terkena eksekusi pada saat dilakukan eksekusi atas tanah tersebut saksi tidak tahu ;
- ✓ Dalam perkara Nomor 99/PDT.G/2013/PN.Kpg, setahu saksi Keluarga Misail Kippah juga ikut digugat;
- ✓ saksi menjadi Pihak yang digugat dalam perkara Nomor 99/PDT.G/2013/PN.Kpg, amar putusan perkara Nomor 99/PDT.G/2013/PN.Kpg saksi tidak tahu;
- ✓ Marthen Luther Kippah sudah meninggal dunia tahun 2013 ;
- ✓ Pada saat perkara berjalan sudah ada berapa rumah yang berdiri di atas lokasi tersebut ada 5 rumah diatas lokasi tersebut ;
- ✓ yang menyuruh untuk menempati tanah yang menjadi sengketa adalah Marthen Luther Kippah;
- ✓ Setelah di eksekusi, tidak semua rumah yang ada di atas tanah tersebut ikrur dibongkar, tapi masih ada warung dan meubel pada bagian kanan yang tidak di eksekusi;
- ✓ warung dan Meubel tidak dieksekusi karena tidak termasuk dalam obyek sengketa;
- ✓ Dalam surat perjanjian yang saksi katakan tadi, saksi tidak terlibat dalam surat perjanjian dimaksud;
- ✓ Yang tinggal atau menyewa diatas tanah sengketa ada 5 orang, bangunan yang ada di atas tanah sengketa/tanah eksekusi yaitu meubel ikan bakar dan sablon ;
- ✓ saksi saksi mengetahui isi dari surat perjanjian isinya secara garis besar yaitu apabila Paulus Paa tidak melunasi pinjaman sesuai dengan waktu yang disepakati maka tanah yang menjadi jaminan tersebut menjadi milik Marthen Luther Kippah sebagai pihak kedua ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 225/Pdt.Pfw/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terhadap obyek yang menjadi jaminan saksi mengetahui batas-batasnya yaitu :
  - Sebelah timur dengan tanah pekarangan Paulus Paa;
  - Sebelah barat dengan tanah pekarangan M.L. Kippah;
  - Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan M.L. Kippah ;
  - Sebelah Utara dengan tanah Jalan raya Kupang-Soe ;
- ✓ Setahu saksi, usaha Meubel diatas sengketa ada 2 usaha meubel diatas tanah sengketa tersebut ;
- ✓ setelah saksi pulang kerja saksi melihat telah dilaksanakan eksekusi terhadap bangunan yang ada diatas tanah tersebut;
- ✓ Setahu saksi, sebelum perkara ini ada, sudah pernah ada perkara sebelumnya Perkara antara Jam Naffi melawan Muntari dkk, saksi menjadi saksi ;
- ✓ Sebagai saksi, saksi diperiksa sebagai saksi saksi hanya menerangkan tentang surat perjanjian ;

**Saksi 2, JUWITA INDRAWATI**, memberikan keterangan di bawah sumpah isi pokoknya sebagai berikut :

- ✓ saksi diperiksa sehubungan dengan masalah tanah yang di eksekusi, saksi termasuk penyewa diatas tanah tersebut
- ✓ saksi melakukan perjanjian kontrak atas penyewaan tanah tersebut dengan anaknya Pak Marthen Luther Kippah yang bernama Roberth Misail Kippah;
- ✓ Setahu saksi, tahun berapa Marthen Luther Kippah meninggal dunia tahun 2002;
- ✓ Saksi menyewa tempat/obyek eksekusi tersebut sejak tahun 2002 sampai saat ini ;
- ✓ Selain saksi, ada berapa orang yang menyewa diobyek eksekusi tersebut ?
- ✓ Selain saksi ada 6 atau 7 orang yang menyewa diatas tanah/obyek eksekusi tersebut;
- ✓ Pada waktu saksi melakukan perjanjian kontrak sewa atas obyek tersebut, tidak ada yang berkeberatan kecuali pak Jam Nafie yang datang yaitu pada tahun 2011 dan mengatakan bahwa kenapa tidak meminta sewa tempat kepada saksi;
- ✓ saksi pernah dengar adanya perkara gugatan antara Muji Santoso melawan Hasan Beladjam, dkk
- ✓ sudah dilakukan Eksekusi terhadap bangunan yang ada diatas obyek eksekusi dalam perkara tersebut
- ✓ semua yang ada di atas obyek eksekusi itu ikut dibongkar yaitu bangunan milik Maslikun;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 225/Pdt.Pfw/2016/PNKG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ pada saat dilakukan eksekusi terhadap bangunan yang ada diatas obyek tersebut, saksi ada di tempat itu;
- ✓ saksi mengetahui tentang adanya surat perjanjian
- ✓ (diperlihat bukti surat P.2 dan P.11), saksi mengetahui tentang putusan dan gugatan tersebut;

**Saksi 3, MASKIPAH**, memberikan keterangan di bawah sumpah isi pokoknya sebagai berikut :

- ✓ saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah yang di eksekusi perlawanan terhadap eksekusi antara Roberth Kippah melawan Muji Santoso ;
- ✓ Kapan Roberth Kippah mengajukan perlawanan kepada Muji Santoso pada bulan Nopember 2016;
- ✓ saksi juga termasuk yang menyewa tanah tersebut saksi menyewa di tanah/obyek eksekusi sejak 2005 kepada Istri dari Pak Marthen Luther Kippah ;
- ✓ Pada saat saksi minta untuk menyewa tanah tersebut kepada Istri dari pak Marthen Kippah, pak Marthen Luther Kippah sudah meninggal dunia
- ✓ yang menyewa di tanah tersebut adalah Maslikun, Kasmijan;
- ✓ Selama saksi menyewa/menempati tanah tersebut, Tidak ada yang berkeberatan kecuali pak Jam Nafie yaitu pada tahun 2011 dan mengatakan bahwa kenapa tidak menyewa kepadanya;
- ✓ Seingat saksi gugatan tersebut diajukan oleh Jam Nafie pada tahun 2010 ;
- ✓ perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan
- ✓ saksi mengetahui juga tentang adanya Gugatan Muji Santoso melawan Hasan Beladjam
- ✓ saksi mengetahui tentang adanya surat perjanjian (Bukti P.6)
- ✓ Seingat saksi pelaksanaan Eksekusi atas tanah tersebut dilakukan pada tanggal 14 September 2014;
- ✓ Ada 2 bangunan yang dieksekusi kecuali bangunan milik Muslikun tidak di eksekusi ;
- ✓ Marthen Kippah meninggal dunia saksi tidak tahu, karena pada saat saksi tinggal dit tanah tersebut saksi tidak pernah melihat Marthen Kippah;
- ✓ Saksi tinggal disitu sejak tahun 2005;
- ✓ saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dieksekusi tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya Terlawan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli Putusan Nomor 99/PDT.G/2013/PN.KPG, bukti T.1;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 225/Pdt.Pfw/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai asli Putusan Nomor 105/PDT/2014/PTK, bukti.T.2;
3. Foto copy sesuai asli Putusan Nomor 747/K/PDT/2015, bukti T.3;
4. Foto copy sesuai asli Berita Acara Eksekusi Nomor 99/BA.EKS/PDT.G/2013/PN.KPG, bukti T.4;

Menimbang bahwa Pihak Pelawan maupun Terlawan telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 8 Maret 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#### DALAM PROVISI :

Menimbang bahwa dalam Provisi Pelawan mohon untuk menangguhkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 99/Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 28 April 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No 105/Pdt/2013/PTK tanggal 22 Oktober 2014 Jo Putusan Kasasi No 747K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015 hingga perkara perlawanan ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak tampak adanya fakta yang urgen yang dapat menjadi alasan untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi, maka permohonan provisi untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 99/Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 28 April 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No 105/Pdt/2013/PTK tanggal 22 Oktober 2014 Jo Putusan Kasasi No 747K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015 dimaksud sesuai Pasal 207 (3) HIR dan 227 R.Bg. harus ditolak;

#### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah dalam perkara Perdata Nomor No 99/Pdt.G/2013/PN.KPG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No 105/Pdt/2014/PTK tanggal 22 Oktober 2014 Jo Putusan Kasasi No 747K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kraht van gewijsde) saat diajukan gugatan perlawanan ini masih dalam proses anmaning.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 225/Pdt.Pfw/2016/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan sebagai salah satu ahli waris dari Alm Marthen Luther Kippah berhak atas tanah peninggalan orang tuanya tersebut.

Pelawan mohon agar pelaksanaan Putusan (eksekusi) Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 99/Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 28 April 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No 105/Pdt/2013/PTK tanggal 22 Oktober 2014 Jo Putusan Kasasi No 747K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015 ditangguhkan hingga perkara perlawanan ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Pelawan mohon Pengadilan menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;

Pelawan mohon Pengadilan menyatakan hukum bahwa Objek Eksekusi sudah dimiliki dan dikuasai oleh Ayah Pelawan Alm Marthen Luther Kippah sejak akhir tahun 1981 sampai meninggal dunia tahun 2002 dan oleh Ahli Waris dikuasai dan dimiliki hingga saat ini sudah 34 tahun;

Pelawan mohon Pengadilan Menyatakan hukum bahwa Eksekusi atas Putusan No 99/Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 28 April 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi No 105/Pdt/2013/PTK tanggal 22 Oktober 2014 Jo Putusan Kasasi No 747K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015 tidak dapat dilaksanakan (NON EKSEKUTABEL)

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

Obyek sengketa adalah pelaksanaan putusan (eksekusi) dalam perkara Perdata Nomor No 99/Pdt.G/2013/PN.KPG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No 105/Pdt/2014/PTK tanggal 22 Oktober 2014 Jo Putusan Kasasi No 747K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kraht van gewijsde) saat diajukan gugatan perlawanan ini masih dalam proses anmaning, dan saat diputus eksekusi telah dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah upaya Pelawan untuk mengajukan Perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara Perdata Nomor No 99/Pdt.G/2013/PN.KPG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No 105/Pdt/2014/PTK tanggal 22 Oktober 2014 Jo Putusan Kasasi No 747K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015, mempunyai alasan hukum berdasarkan alas hak yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pelawan sebagai ahli waris dari Alm Marthen Luther Kippah yang tidak ikut digugat berhak atas tanah obyek eksekusi dalam perkara Perdata Nomor No 99/Pdt.G/2013/PN.KPG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No 105/Pdt/2014/PTK tanggal 22 Oktober 2014 Jo Putusan Kasasi No 747K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 225/Pdt.Pfw/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-21 dan Saksi-Saksi yaitu 1. **KASMIJAN**, 2. **2, JUWITA INDRAWATI**, dan 3. **MASKIPAH**;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelawan yaitu alat bukti surat P-1 adalah Surat Keterangan Ahli waris, Bukti P.2 Putusan Nomor 96/PDT.G/2010/PN.KPG tanggal 21 Maret 201, bukti P.3 Putusan Nomor 99/PDT.G/2013/PN.KPG, bukti P.4 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 59/1997 antara MARTHEN LUTHER KIPPAH dan FEBE EUNIKE NAOMI MBOLIK, bukti P.5 Kartu Keluarga Nomor 5371042312071390, bukti P.6 Surat Perjanjian, bukti P.7 surat Undangan dari Pemerintah Kota Kupang Nomor 005/152/KOSP/2005, P.8 surat Undangan dari Pemerintah Kota Kupang Nomor 005/157/KOSP/2005, bukti P.9 Kupang Nomor 130/158/KKL/IX/2005, Bukti P.10 Akte Pendaftaran Kelahiran Nomor Dua ratus tujuh puluh enam, Bukti P.11 surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 96/PDT.G/PMH/2010, Bukti P.12 surat Gugatan Nomor 99/PDT.G/2013/PN.KPG, Bukti P.12 Berita Acara Eksekusi Nomor 99/BA.EKS/PDT.G/2013/PN.KPG, P.13 Pernyataan tanggal 20 Desember 2016 dari Kasmijan, Bukti P.14 Relas Panggilan kepada Turut Termohon Eksekusi tanggal 21 Oktober 2016, P.16 surat Pernyataan tanggal 22 Desember 2016 dari Muslikun, bukti P.17 surat Foto Bangunan yang dieksekusi, Bukti P.18 Relas Panggilan kepada Termohon Eksekusi tanggal 13 Oktober 2016 atas nama Febe Eunike Naomi Kippah-Mbolik, Bukti P.19 Relas Panggilan kepada Termohon Eksekusi tanggal 13 Oktober 2016 atas nama Diedrik Durial Kippah, Bukti P.20 Relas Panggilan kepada Termohon Eksekusi tanggal 13 Oktober 2016 atas nama Oktofianus Kippah, dan Bukti P.21 adalah berupa Relas Panggilan kepada Termohon Eksekusi tanggal 13 Oktober 2016 atas nama Madonna Michal Abigail Kippah.

Menimbang bahwa saksi-saksi dari Pelawan yaitu :

**Saksi 1, KASMIJAN**, pada pokoknya menerangkan saksi kenal pelawan dan juga ayah dari Pelawan yang bernama Marthen Luther Kippah Setahu saksi Marthen Luther Kippah mempunyai 6 orang anak yang bernama Erni Agustina B. Kippah (Alm), Dieddik Durial Kippah, Oktovianus Kippah, Madona M. Abigail Kippah, Roberth M. Kippah, dan Junter Junus Kippah. Saksi kenal dengan ayah Pelawan karena beliau memanggil saksi untuk bekerja pekerjaan kamar mandi dan plafon di Oesapa, saksi tahu tanah tersebut dari Marthen Luther Kippah yang menceritakan kepada saksi bahwa ada masalah tanah, ada surat perjanjian karena pernah di perlihatkan oleh saudara Marthen Luther Kippah, saksi tinggal di dibelakang tanah sengketa/Eksekusi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 225/Pdt.Pfw/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011, Dalam perkara Nomor 99/PDT.G/2013/PN.Kpg, setahu saksi Keluarga Misail Kippah juga ikut digugat, saksi menjadi Pihak yang digugat dalam perkara Nomor 99/PDT.G/2013/PN.Kpg, amar putusan perkara Nomor 99/PDT.G/2013/PN.Kpg saksi tidak tahu, Marthen Luther Kippah sudah meninggal dunia tahun 2013, yang menyuruh untuk menempati tanah yang menjadi sengketa adalah Marthen Luther Kippah, batas-batasnya tanah sengketa yaitu :

- Sebelah timur dengan tanah pekarangan Paulus Paa;
- Sebelah barat dengan tanah pekarangan M.L. Kippah;
- Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan M.L. Kippah ;
- Sebelah Utara dengan tanah Jalan raya Kupang-Soe ;

sebelum perkara ini ada, sudah pernah ada perkara sebelumnya Perkara antara Jam Naffi melawan Muntari dkk, saksi menjadi saksi, sebagai saksi, saksi diperiksa sebagai saksi saksi hanya menerangkan tentang surat perjanjian ;

**Saksi 2, JUWITA INDRAWATI**, pada pokoknya menerangkan saksi termasuk penyewa diatas tanah tersebut saksi melakukan perjanjian kontrak atas penyewaan tanah tersebut dengan anaknya Pak Marthen Luther Kippah yang bernama Roberth Misail Kippah, Marthen Luther Kippah meninggal dunia tahun 2002, Saksi menyewa tempat/obyek eksekusi tersebut sejak tahun 2002 sampai saat ini, pada waktu saksi melakukan perjanjian kontrak sewa atas obyek tersebut, tidak ada yang berkeberatan kecuali pak Jam Nafie yang datang yaitu pada tahun 2011 dan mengatakan bahwa kenapa tidak meminta sewa tempat kepada saksi, pada saat dilakukan eksekusi terhadap bangunan yang ada diatas obyek tersebut, saksi ada di tempat itu, saksi mengetahui tentang adanya surat perjanjian, (diperlihat bukti surat P.2 dan P.11), saksi mengetahui tentang putusan dan gugatan tersebut saksi tahu masalah tanah yang di eksekusi perlawanan terhadap eksekusi antara Roberth Kippah melawan Muji Santoso, saksi termasuk yang menyewa tanah tersebut saksi menyewa di tanah/obyek eksekusi sejak 2005 kepada Istri dari Pak Marthen Luther Kippah, saksi minta untuk menyewa tanah tersebut kepada Istri dari pak Marthen Kippah, pak Marthen Luther Kippah sudah meninggal dunia, selama saksi menyewa/menempati tanah tersebut, tidak ada yang berkeberatan kecuali pak Jam Nafie yaitu pada tahun 2011 dan mengatakan bahwa kenapa tidak menyewa kepadanya, saksi mengetahui tentang adanya surat perjanjian (Bukti P.6), seingat saksi pelaksanaan Eksekusi atas tanah tersebut dilakukan pada tanggal 14 September 2014; Marthen Kippah meninggal dunia saksi tidak tahu, karena pada saat saksi tinggal ditengah tersebut saksi tidak pernah melihat Marthen Kippah, saksi tinggal disitu sejak tahun 2005, saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dieksekusi tersebut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 225/Pdt.Pfw/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 3, MASKIPAH**, pada pokoknya menerangkan saksi mengetahui masalah tanah yang di eksekusi perkara antara Roberth Kippah melawan Muji Santoso, saksi termasuk yang menyewa tanah/obyek eksekusi sejak 2005 kepada Istri dari Pak Marthen Luther Kippah, saat itu Marthen Luther Kippah sudah meninggal dunia, yang menyewa di tanah tersebut termasuk juga Maslikun, Kasmijan, selama saksi menyewa/menempati tanah tersebut, Tidak ada yang berkeberatan kecuali pak Jam Nafie yaitu pada tahun 2011 dan mengatakan bahwa kenapa tidak menyewa kepadanya, gugatan tersebut diajukan oleh Jam Nafie pada tahun 2010 perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan, saksi mengetahui juga tentang adanya Gugatan Muji Santoso melawan Hasan Beladjan, saksi mengetahui tentang adanya surat perjanjian (Bukti P.6) , pelaksanaan Eksekusi atas tanah tersebut pada tanggal 14 September 2014, ada 2 bangunan yang dieksekusi kecuali bangunan milik Muslikun tidak di eksekusi, saksi tinggal disitu sejak tahun 2005, saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dieksekusi tersebut;

Menimbang bahwa dalam menyangkal perlawanan ini Pelawan, Terlawan menyatakan :

- ✓ Pelawan selaku ahli waris dari Marthen Kipah, seharusnya menggunakan hak jawabnya sebagai Intervensi dalam Perkara Perdata Nomor: 99/ PDT.G/ 2013/ PN.KPG tanggal 28 April 2014 tersebutnyatanya Pelawan tidak menggunakan hak jawabnya tersebut
- ✓ Dalil Pelawan tidaklah beralasan hukum, sebab perlawanan tidak menanggukkan eksekusi (vide Pasal 207 (3) HIR dan 227 R.Bg), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan,
- ✓ Dalil Pelawan Putusan dalam Perkara Perdata Nomor: 99/ PDT.G/ 2013/ PN.KPG tanggal 28 April 2014 tersebut, seharusnya tidak dapat dilaksanakan (NON EXECUTABLE), dalil Pelawan tersebut hanya mengulang kembali apa yang telah diputuskan dalam Perkara Perdata Nomor: 99/ PDT.G/ 2013/ PN.KPG tanggal 28 April 2014 tersebut baik dari tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi, dan perkara tersebut kini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dsangkalannya Terlawan telah mengajukan bukti surat T-1 Putusan Nomor 99/PDT.G/2013/PN.KPG, Bukti T.2 Putusan Nomor 105/PDT/2014/PTK, Bukti.T.3 Putusan Nomor 747/K/PDT/2015, dan Bukti T.4 Berita Acara Eksekusi Nomor 99/BA.EKS/PDT.G/2013/PN.KPG;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan posita maupun petitum perlawanan Pelawan, dan dari alat-alat bukti yang diajukan pelawan baik surat maupun saksi sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 225/Pdt.Pfw/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelawan tidak dapat membuktikan adanya alas hak bagi Pelawan sebagai alasan yuridis selain haknya sebagai ahli waris dari Marthen Luther Kippah, sebagai dalil dan alasan perlawanan pelawan sebagaimana tersebut di atas. Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan perkara Nomor 99/PDT.G/2013/PN.KPG, juncto Putusan Nomor 105/PDT/2014/PTK, juncto Putusan Nomor 747/K/PDT/2015 alas hak yang didalilkan sebagai sangkalan oleh Ahli Waris dari Marthen Luther Kippah sebagai Pihak Tergugat dalam perkara Nomor 99/PDT.G/2013/PN.KPG, juncto Putusan Nomor 105/PDT/2014/PTK, juncto Putusan Nomor 747/K/PDT/2015 telah dinyatakan tidak dapat mendukung dalil sangkalan Pihak Tergugat. Dengan kata lain dalil yang dikatakan sebagai hak atau alas hak bagi Pelawan untuk yang dipergunakan untuk mengajukan perlawanan ini telah dipertahankan oleh ahli waris lainnya dari Marthen Luther Kippah sebagai Pihak Tergugat dalam perkara 99/PDT.G/2013/PN.KPG, juncto Putusan Nomor 105/PDT/2014/PTK, juncto Putusan Nomor 747/K/PDT/2015 tersebut di atas di mana Pihak Tergugat telah dinyatakan gagal membuktikan dalil sangkalannya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut Pelawan sebagai ahli waris dari Marthen Luther Kippah, meskipun tidak ikut digugat harus dinyatakan tidak berhak atas tanah sengketa tereksekusi dimaksud;

Menimbang, bahwa karena itu Perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak beralasan yang sah dan Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pelawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan tidak beralasan dan Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar, maka Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

#### **DALAM PROVISI :**

Menolak gugatan provisi Pelawan seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 225/Pdt.Pfw/2016/PN.Kpg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 oleh **Nuril Huda, S.H..M.H.um.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.** dan **Prasetio Utomo, S.H.** yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 225/Pdt.Plw/2016/PN.Kpg tanggal 24 Januari 2017, putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 15 Mei 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Hanna Margaretha Fenat, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pihak Penggugat, maupun Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Nuril Huda, S.H..M.H.um

TTD

Prasetio Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hanna Margaretha Fenat, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp	6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp	5.000,00;
3. Proses .....	:	Rp	70.000,00;
4. PNB .....	:	Rp	40.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp	600.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp	500.000,00;
Jumlah			Rp 1.210.000,00;

( satu juta dua ratus dua puluh satu ribu )

TURUNAN RESMI PUTUSAN

PANITERA

PENGADILAN NEGERI KUPANG

SULAIMAN MUSU, SH

NIP. 19580808. 198103.1003

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 225/Pdt.Plw/2016/PN.Kpg